

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukaan dalam bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menetapkan usia wali nasab menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah *baligh*, sekurang-kurangnya 19 tahun, seorang wali nasab yang telah *baligh* tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Nampaknya Persyaratan ini berbeda dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana dalam Undang-Undang ini menetapkan, anak yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sudah dianggap sebagai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. jadi aturan dan batasan usia anak berumur 18 (delapan belas) tahun menurut penulis sesuai dengan kondisi saat ini. Sementara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal batasan dan usia kedewasaan seseorang menyatakan 21 tahun anak itu sudah dewasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu penulis berpendapat Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Junto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada

Pasal 330, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 karena menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 harus berlandaskan dan bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai *lex generalis*-nya.

2. Dalam hukum Islam, Batasan *baligh* tidak ditentukan secara terperinci didalam Al-Qur'an maupun Hadits. Penulis melihat bahwa bentuk *Ijtihad* yang digunakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah penggabungan antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Ijtihad Insya'i*. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Intiqa'i* karena menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu. Yaitu, dengan lebih memilih pendapat ulama mazhab Hanbali dan Syafi'i. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Insya'i* karena ia menambahkan unsur-unsur *Ijtihad* baru ke dalam pendapat mazhab Hanbali tersebut, yakni batasan definitif usia *rusyid*, yang berupa syarat umur wali nasab sekurang-kurangnya 19 tahun. Pembatasan usia semacam ini belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya dalam literatur fiqh klasik. Maka penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa ini merupakan hasil ijtihad kontemporer yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 merupakan perkembangan progressif dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia.

B. Saran-Saran

Adapun saran penulis adalah:

1. Idealnya pembentukan Peraturan Menteri Agama ini salah satu mencapai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas dapat

dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Sehingga implementasi Peraturan Menteri Agama dapat dilaksanakan lembaga KUA dengan baik apalagi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, untuk menjadi pedoman bagi PPN dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, agar Peraturan Menteri Agama ini dapat dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Maka hal pokok yang diperhatikan adalah sumber daya manusia (aparatur) dan sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap boleh menjadi wali nikah.

2. Dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi ketika nantinya di undangkan tidak menimbulkan persoalan baru dan tentunya masyarakat atau lembaga yang diamanahkan oleh peraturan ini bisa melaksanakannya.